

## **BAB III**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Pertanggungjawaban Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia**

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya pada apa yang telah diperbuat oleh seseorang dan perbuatan tersebut termasuk kedalam unsur pidana. Dalam teori pemidanaan, ada perbedaan mengenai unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya, seseorang yang terjerat tindak pidana tidak selalu dapat bertanggungjawab mengenai hal yang dilakukannya. Namun, bagi individu yang dikenai vonis pidana, dapat dipastikan bahwa ia telah terlibat dalam perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, untuk menuntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan seseorang, unsur kesalahan menjadi kunci utama dari pertanggungjawaban tersebut.<sup>1</sup>

Simons menuturkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej dalam karya bukunya yang berjudul; "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana," dalam konsep pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa dasar ketentuannya adalah kondisi psikis atau jiwa seseorang serta hubungannya dengan tindakan yang dilakukan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, implementasi mengenai

---

<sup>1</sup> Muhamad Romdoni & Yasmirah Mandasarih Saragih, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Vol. 2, No. 2, (2 Oktober 2021), hlm 66

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 156.

ketentuan pidana dinilai wajar dari perspektif khalayak umum maupun pribadi. Moeljatno, dalam menjelaskan makna kesalahan, merinci kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari situasi di mana batin seseorang normal dan sehat.<sup>3</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang ada antara kesadaran individu dengan tindakan yang diperbuatnya (tindak pidana) merupakan unsur krusial dalam mengidentifikasi tanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah diperbuat.

Remmelink mendeskripsikan definisi yang mengenai kesalahan merupakan perilaku yang dikecam oleh masyarakat umum, dengan menggunakan standar etika yang diberlakukan untuk suatu waktu yang ditentukan. Bagi seseorang yang menjalankan tindakan yang sebenarnya dapat dihindari, Remmelink menggambarkan kejahatan sebagai bentuk penghinaan terhadap norma masyarakat.<sup>4</sup> Terkait dengan sifat yang dapat dikecam dan dihindari, Jonkers menyatakan bahwa elemen kesalahan dalam konteks hukum pidana umumnya disebut sebagai sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*), dapat dipertimbangkan, dapat dihindari, dan dapat dikecam.

Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab berdasarkan tiga kriteria. Pertama, kemampuan untuk sepenuhnya menyadari apa yang dia lakukan; kedua, kemampuan untuk mempertimbangkan dan memahami bahwa apa yang dia lakukan bertentangan dengan norma sosial; dan ketiga, . kemampuan untuk sepenuhnya memahami akibat dari perilakunya. Kemampuan untuk menentukan niat sebelum bertindak. Ketiga aspek ini saling terkait, sehingga

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 178.

<sup>4</sup> Hariman Satria, "Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Integritas*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2018), hlm 31.

jika salah satunya tidak terpenuhi, orang tersebut dianggap tidak cakap untuk dimintai pertanggungjawaban.<sup>5</sup> Jika melibatkan anak sebagai pelaku kriminal, tanggung jawab pidana kepada mereka sebagai subjek yang melakukan tindakan yang bersifat pidana dalam kerangka pertanggungjawaban cenderung memberikan prioritas pada gagasan mengenai keadilan restoratif, atau dalam istilah hukum disebut sebagai *Justitia Restaurativa* melalui penerapan diversifikasi. Diversifikasi dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Meskipun seorang anak melakukan pelanggaran hukum, hal ini tidak secara otomatis menghapuskan tanggung jawabnya atas perbuatannya. Namun, hak-hak khusus anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak terus diperhatikan dalam proses hukum. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah keadilan restoratif atau *restorative justice*. Dalam pendekatan ini, semua pihak berkolaborasi untuk mencari jalan keluar masalah, menetapkan siapa yang bertanggung jawab, dan memperbaiki situasi. Pendekatan ini melibatkan korban, anak yang melakukan pelanggaran, dan masyarakat secara bersama-sama, dengan fokus pada solusi dan rekonsiliasi, bukan semata-mata hukuman balasan.<sup>6</sup>

Menurut pasal 2 UU Nomor 11/2012 mengenai sistem peradilan pidana anak,<sup>7</sup> Penerapan sistem ini berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan,

---

<sup>5</sup> Op.Cit., Muhamad Romdoni & Yasmirah Mandasari Saragih, hlm 74.

<sup>6</sup> Taufiq Ramadhan & Dewi Pika Lbn Batu, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Anak*”, *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm 33.

<sup>7</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

keadilan, tidak diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, perkembangan dan kesejahteraan anak, pembinaan dan bimbingan bagi anak, proporsionalitas, serta penggunaan sanksi atau pembatasan kebebasan anak hanya sebagai tindakan terakhir atau solusi terakhir. Selanjutnya, didalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 11/2012 mengenai sistem peradilan pidana anak (SPPA) mengatur mengenai usia anak yang berkonflik dengan hukum yaitu berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun serta adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Selain itu, hukuman terhadap anak sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak harus paling lama yaitu  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.

Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual didalam KUHP telah diatur mengenai hal ini yang tercantum didalam Buku II BAB IV yang mengatur mengenai kejahatan kesusilaan yang aturannya berkaitan erat dengan tindak pidana kekerasan seksual terdapat didalam pasal 285, 286, 287, dan 289 KUHP. Selain itu, berkaitan dengan anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual terdapat aturan khusus yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya didalam pasal 76 D yang menyebutkan. *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”* Lalu, terkait sanksi yang menjerat setiap orang yang melanggar pasal 76 D diatur didalam 81 ayat (1) yang menyebutkan *“Setiap orang yang*

*melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).’’<sup>8</sup>*

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak terbagi menjadi 2 bagian yaitu pidana pokok meliputi : <sup>9</sup>

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
  - i. Pembinaan diluar lembaga;
  - ii. Pelayanan masyarakat; atau
  - iii. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara

Pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Seiring dengan perkembangan zaman tindak kriminal yang dilakukan oleh anak semakin bermacam-macam bentuknya , berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum selaku humas Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa untuk meningkatkan mutu penegak hukum dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak Pengadilan Negeri Tenggarong rutin untuk

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>9</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) serta pelatihan bersama untuk meningkatkan mutu penegak hukum baik itu hakim, jaksa, penyidik, dan penasihat hukum agar lebih meningkatkan mutu dan pemahaman dalam mengadili anak yang terjerat kasus tindak pidana.<sup>10</sup>

## 1.2 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya tindak pidana meliputi:<sup>11</sup>

- a. Faktor Ekonomi. Ketika seseorang memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap keluarganya, kadang-kadang ia dapat melupakan dirinya sendiri dan bersedia melakukan apa saja demi kebahagiaan mereka. Terutama jika situasinya dipenuhi dengan kegelisahan, kekhawatiran, atau tekanan, seperti ketika orang tua (terutama ibu yang sudah janda), pasangan, atau anak-anaknya menghadapi penyakit serius dan membutuhkan pengobatan yang mahal. Dalam kondisi seperti itu, kebutuhan mendesak dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang sebelumnya tidak terpikirkan, termasuk tindak pidana sebagai contoh pencurian.
- b. Faktor pendidikan. Kurangnya akses untuk mendapatkan pendidikan berdampak negatif pada masyarakat. Orang-orang dengan pendidikan rendah mungkin merasa kurang percaya diri dan kurang kreatif. Selain itu, mereka lebih rentan terlibat dalam perilaku kriminal, terutama anak-anak.

---

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum bersama Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong (26 Februari 2024)

<sup>11</sup> Khairul Ihsan "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B) " *Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Riau*, Vol. 3 No. 2 (2016), hlm 9-11.

Pola pikir mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sehingga pergaulan yang buruk dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

- c. Faktor lingkungan. Tempat tinggal seseorang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku mereka, baik itu positif maupun negatif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pergaulan dan peniruan lingkungan berpotensi memengaruhi pembentukan karakter dan perilaku seseorang. lingkungan keluarga dan masyarakat di sekitarnya menjadi faktor utama dalam membentuk karakter individu.
- d. Salah satu faktor yang memengaruhi kejahatan anak adalah penegakan hukum yang tidak efektif. Terkadang, penegak hukum dapat menyimpang dari standar hukum umum, sehingga pelaku kejahatan anak yang seharusnya menerima hukuman yang tepat justru menerima hukuman yang terlalu ringan. Akibatnya, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan kesalahan yang sama.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kekerasan seksual yang dilakukan pelaku anak dapat dibagi menjadi dua kelompok menurut Romli Atmasasmita.<sup>12</sup>

1. Motivasi intrinsik adalah keinginan alami seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini tidak memerlukan stimulus dari luar. Hal ini biasanya meliputi keinginan untuk belajar karena rasa ingin tahu, atau melakukan suatu aktivitas karena kesenangan pribadi.

---

<sup>12</sup> Dewi Fiska Simbolon “*Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak*”, (*Soumatara Law Review*) Vol 1, No. 1 (2018) Hlm 57.

- a. Faktor intelegensia, Intelegensia anak dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menghitung dan mengambil tindakan. Anak yang pada umumnya nakal seringkali memiliki intelegensia yang terbatas ketika meraih hasil akademis, sehingga rentan terpengaruh hal negatif.
  - b. Faktor umur, Salah satu indikator yang sangat berperan dalam serangkaian tindakan kejahatan adalah umur. Sebagian besar sifat nakal terjadi karena indikator ketidakmatangan umur, namun ada juga beberapa kasus di mana seseorang menjadi nakal setelah dewasa.
  - c. Faktor Faktor jenis kelamin, menurut data statistik, menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih sering terlibat dalam perilaku nakal dibandingkan dengan anak perempuan.
  - d. Perilaku anak dipengaruhi oleh tempatnya dalam keluarga. Studi menunjukkan bahwa urutan kelahiran memiliki pengaruh yang signifikan. Misalnya, anak tunggal sering mendapatkan perhatian penuh dari orang tua mereka, yang dapat menyebabkan perilaku manja dan masalah dalam interaksi sosial. Kebiasaan ini dapat memengaruhi hubungan mereka dengan masyarakat, terutama ketika keinginan mereka tidak terpenuhi.
2. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari faktor eksternal. Motif-motif ini memerlukan rangsangan dari luar. Contoh motivasi ekstrinsik meliputi hadiah, pujian, atau hukuman.



- a. Faktor orang terdekat dan lingkungan pergaulan anak sangat memengaruhi perkembangan dan wataknya. Ibu adalah bagian penting dari proses pendidikan anak. Namun, Kekurangan perhatian dan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua. sering menyebabkan anak-anak mengalami gangguan mental dalam keluarga yang tidak harmonis atau mengalami masalah. Selain itu, anak-anak mungkin bertindak nakal untuk mencari perhatian jika orang tua mereka sibuk bekerja.
- b. Faktor Pendidikan, Sekolah membentuk karakter anak-anak, terutama setelah peran keluarga. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga turut serta untuk membangun akhlak dan etika anak. Komunikasi efisien antara guru dan siswa, serta sebaliknya, seringkali merupakan indikator keberhasilan pendidikan formal.

Ada dua alasan kejahatan seksual, menurut Hari Saherodji.:<sup>13</sup>

1. Peran keluarga dalam mengontrol komponen internal seseorang, termasuk aspek kejiwaan, biologis, dan moral. Keluarga yang memiliki suasana yang damai, menyenangkan, dan seimbang antara urusan dunia dan akhirat akan membentuk kejiwaan yang positif pada anak-anak mereka. Akibatnya, anak-anak akan memiliki kemampuan untuk berperilaku

---

<sup>13</sup> Hermi Asmawati “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual Oleh Pelaku Anak”, *Journal Evidence Of Law*, Vol. 1, No.3 (2022), Hlm 112-113.

dengan cara yang sesuai dengan standar moral yang ditanamkan oleh orang tua mereka.

2. Media massa, keadaan ekonomi, dan elemen sosial budaya adalah eksternal, yang berasal dari luar anak. Orang tua masih sangat penting dalam membantu anak-anak mengatasi faktor sosial budaya dan mencegah mereka berperilaku negatif, meskipun hal itu sulit untuk mengontrol. Namun, keluarga sering menghadapi masalah keuangan. Sayangnya, terkadang anak-anak menjadi pelampiasan kekerasan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga, terutama dari orang tua laki-laki. Selain itu, perilaku anak-anak, termasuk kemampuan mereka untuk mengakses konten dewasa, dipengaruhi oleh internet, media sosial, dan media massa.

Dari pernyataan yang diutarakan oleh Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum: *“Berbicara tentang anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, faktor yang sering muncul adalah kondisi keluarga yang disebut ‘broken home.’ Istilah ini mengacu pada situasi di mana orang tua bercerai atau terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Akibatnya, anak-anak seringkali mengalami kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Kondisi ini dapat memengaruhi pergaulan anak-anak, dan mereka mungkin cenderung terlibat dalam lingkungan yang kurang positif.”* Keluarga memang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan perilaku anak-anak. Dalam situasi broken home, penting bagi kita untuk memahami dampaknya dan mencari cara untuk memberikan dukungan lebih kepada anak-anak yang

berada dalam kondisi tersebut.<sup>14</sup> Menurut pengalaman Brigpol Oky Putra Perdana, S.H., dalam menangani kasus kekerasan seksual, faktor utama yang mendorong anak melakukan tindakan tersebut adalah eksposur terhadap konten video yang berhubungan dengan perilaku seksual. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, anak-anak yang memiliki akses ke gadget (gawai) lebih mudah mengakses konten semacam itu. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua menjadi sangat penting untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang penggunaan yang bijaksana terhadap gadget.<sup>15</sup>

### **1.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt**

Saat hakim membuat putusan tentang tindak pidana yang sedang berlangsung, hakim mempertimbangkan banyak faktor. Untuk memastikan bahwa putusan tersebut logis dan dapat diterima oleh masyarakat, evaluasi dilakukan terhadap berbagai elemen. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku dan korban dapat memahami putusan tersebut. Penting untuk diingat bahwa hukum tidak dapat difungsikan secara terpisah dari lingkungan tempat ia diterapkan. Hakim harus menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan keadilan sosial. Meskipun ragu-ragu mungkin muncul

---

<sup>14</sup> Wawancara bersama Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong (26 Februari 2024)

<sup>15</sup> Wawancara Brigpol Oky Putra Perdana, S.H. Anggota Reskrim Polres Kukar (6 Maret 2024)

selama proses pertimbangan, ketika sampai pada pengambilan keputusan, ketegasan diperlukan agar putusan memiliki kepastian hukum.<sup>16</sup>

Dalam menjatuhkan putusannya ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh hakim yaitu :<sup>17</sup>

a. Pertimbangan Yuridis

Didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diwajibkan oleh undang-undang, hakim membuat keputusan yang dikenal sebagai pertimbangan yuridis. Untuk dimasukkan dalam putusan. Aspek-aspek yang dimaksud mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, serta pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana.

b. Pertimbangan non-yuridis

Latar belakang dari perilaku anak merujuk pada alasan-alasan yang mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana. Misalnya, kondisi ekonomi yang sulit, lingkungan yang tidak mendukung, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan bisa menjadi faktor pendorong yang kuat bagi seorang anak untuk melakukan tindakan kriminal

c. Pertimbangan sosiologis

Seorang hakim harus memiliki pemahaman tentang aspek sosiologis dan psikologis karena pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan

---

<sup>16</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjatuhkan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Diadit Media, 2010), hlm 27

<sup>17</sup> Fatimatu Zahroh “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm 49-50.

yang mengadopsi pendekatan-pendekatan terhadap konteks latar belakang, keadaan sosial ekonomi, dan prinsip-prinsip masyarakat..<sup>18</sup>

Tabel 1.1 Indikator Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt.

No	INDIKATOR	PENJELASAN
1.	Dasar Hukum	Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2.	Tuntutan JPU	Pidana Penjara dalam LPKA selama 2 tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan.
3.	Putusan Hakim	Pidana Pembinaan dalam LPKA selama 1 tahun 8 bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan
4.	Pertimbangan Hakim	Keadaan yang memberatkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat</li> </ul> Keadaan yang meringankan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersikap sopan selama persidangan</li> <li>- Berterus terang dan mengakui perbuatannya</li> </ul>

<sup>18</sup>

Arbijoto, op.cit. hlm 52

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berjanji untuk tidak mengulangi</li> <li>- Para anak belum pernah dihukum</li> </ul>
--	--	---

Dari fakta persidangan yang terdapat didalam putusan yang diteliti, tindakan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal yang didakwakan dengan ancaman pidana 5-15 tahun penjara. Hukuman atau pidana penjara yang dapat diberlakukan pada anak harus paling lama setengah (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan demikian, pasal yang menjerat pelaku dapat mengakibatkan pidana penjara selama 2,5 hingga 7,5 tahun. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara selama dua tahun, dengan pengurangan masa tahanan, serta pelatihan kerja selama enam bulan. Namun, dalam putusan hakim, hanya pidana pembinaan di LPKA selama satu tahun delapan bulan dan pelatihan kerja di dinas sosial selama enam bulan yang diberlakukan.<sup>19</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang menjerat para pelaku anak:

1. **Setiap orang.** Dalam konteks perkara ini, “setiap orang” merujuk pada para pelaku anak yang terlibat dalam kasus tersebut.
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.** Unsur ini mengacu pada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetujuan dengan pelaku atau orang lain. Penting untuk mencatat bahwa para pelaku anak melakukan perbuatan ini dengan

---

<sup>19</sup> Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kesadaran penuh, dan bukti visum sering digunakan untuk menunjukkan terjadinya perbuatan asusila.

3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Unsur ini menandakan adanya lebih dari satu orang yang terlibat dalam tindakan tersebut para pelaku memiliki niat dan kehendak untuk melakukan kerja sama dalam perbuatan tersebut.

Tabel 2.2 Indikator penjatuhan vonis kepada para pelaku anak.

No	Indikator	Penjelasan
1.	Tindak Pidana	Melakukan tindak pidana turut serta memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
2.	Vonis	Pidana Pembinaan dalam LPKA selama 1 tahun 8 bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan
3.	Vonis yang seharusnya	Pidana pembinaan dapat ditambah lagi karena vonis yang diberikan cenderung ringan. Mengingat vonis yang diberikan masih jauh dari ancaman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku anak.
4.	Alasan argumentasi	Apa yang telah diperbuat oleh pelaku menyebabkan korban menjadi

		<p>traumatis dan histeris. Perbuatan para pelaku anak adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga berdasarkan uraian yang terungkap didalam persidangan bahwa adanya niat dan kehendak dari para pelaku anak.</p>
--	--	---

Hakim memutuskan bahwa tidak ada yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan pelaku karena tindakan tersebut memenuhi unsur pasal yang menjerat pelaku. Dalam hal ini, hakim menyatakan bahwa pelaku bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Hakim juga berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah merugikan orang banyak. Hasil telaah peneliti menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan oleh hakim terlalu ringan karena temuan didalam persidangan menunjukkan bahwa pelaku bukan satu individu, melainkan empat pelaku anak yang bertindak Asusila tidak hanya berteman dengan korban tetapi juga berniat untuk melakukannya dengan memberinya minuman beralkohol sehingga dia menjadi mabuk. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, vonis yang dijatuhkan kepada pelaku anak tidak memenuhi separuh dari hukuman paling ringan yang harus ia terima, karena vonis pidana pembinaan di LPKA selama 1 tahun 8 bulan dan pelatihan kerja di dinas sosial selama 6 bulan hanya memberikan hukuman total 2,2 tahun. Dengan demikian, penulis berpendapat



bahwa Majelis hakim memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat daripada yang telah diberikan kepada pelaku anak. Oleh karena itu, ketika menjatuhkan vonis terhadap para pelaku anak, pertimbangan ini harus dilakukan dengan cermat., hakim tidak berhati-hati.

Dari fakta persidangan yang terungkap hakim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan syarat ketentuan dari pasal 55 Ayat (1) KUHP bahwa adanya niat dan kehendak yang sama serta pelaku lebih dari satu orang serta terdapat kerja sama diantara pelaku untuk melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Dalam bukunya, R. Soesilo menjelaskan apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan (*medepleger*)". Dalam peristiwa pidana, orang yang melakukan disebut pleger, dan orang yang turut serta disebut medepleger. "Bersama-sama melakukan" adalah definisi dari "bersama-sama melakukan", yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa ada dua syarat untuk keterlibatan dalam tindak pidana: kerja sama yang disadari antara pelaku, yang merupakan kehendak bersama dan bersama-sama melaksanakannya<sup>20</sup>. Maka, dari fakta yang telah terungkap didalam persidangan tersebut seharusnya dapat lebih memberatkan hukuman terhadap para pelaku anak.

Melindungi kepentingan pribadi atau hak asasi manusia, serta kepentingan negara dan masyarakat, adalah tujuan utama hukum pidana Indonesia., seperti

---

<sup>20</sup> Ikra Rhama "Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHP" <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id#:~:text=Menurut%20R.%20Soesilo%20dalam%20buku,perbuatan%20yang%20dilarang%20undang%2Dundang.> (diakses pada 12 Mei 2024)

yang dijelaskan dalam "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*" oleh Ey Kanter dan SR Sianturi. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk mengimbangi antara mencegah tindakan yang bersifat ilegal dan mencegah pihak yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur, secara teoritis, penerapan sanksi pidana biasanya dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti:

- a) Memberikan efek jera dan mengurangi tindak pidana sehingga pelaku takut untuk berbuat tindak pidana kembali;
- b) Memberikan rehabilitasi kepada pelaku. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kembali perilaku dan memberikan kesempatan kepada pelaku;
- c) Sebagai sarana pendidikan sosial agar masyarakat tahu bahwa kekerasan seksual ialah tindakan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum.<sup>21</sup>

Jika kita mengacu keadilan dalam penafsiran hukum adalah komponen dari teori keadilan Aristoteles. Karena undang-undang bersifat umum dan tidak dapat mencakup semua kasus khusus, hakim harus menafsirkan undang-undang seakan-akan mereka terlibat langsung dalam situasi tertentu. Berdasarkan penuturan Aristoteles, hakim harus mempunyai "*rasa tentang apa yang pantas.*"<sup>22</sup> Karenanya, hakim dalam pertimbangannya seharusnya mempertimbangkan untuk memberlakukan vonis yang lebih berat agar pelaku merasakan efek jera dari perbuatannya. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku juga berdampak besar pada korban, termasuk trauma dan

---

<sup>21</sup> Gunawan, T.J. (2018). *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi. Kencana*. Hlm 86-87.

<sup>22</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 242.

kehilangan kesucian. Selain bertentangan dengan hukum, tindakan pelaku juga melanggar norma agama dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Posisi yang sangat krusial dari seorang hakim dalam sistem peradilan pidana tentu tidak boleh diartikan dengan cara yang sempit. Hakim, ketika menjalankan ketentuan hukum, seharusnya tidak hanya berperan sebagai saluran bagi sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang. Sebagai gantinya, sebagai perwakilan Tuhan di bumi, seorang hakim harus mengaplikasikan akal pikirnya dengan cermat untuk menilai rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang akan tercermin dalam putusannya. Hal ini penting karena apa yang diungkapkan dalam keputusan hakim memiliki dampak yang signifikan, baik dalam bentuk dampak negatif (pemberian sanksi yang dianggap tidak sesuai) maupun dampak positif (pemberian sanksi sesuai ketentuan yang seharusnya).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Op.Cit., Muhamad Romdoni & Yasmirah Mandasarih Saragih, hlm 73.